

**ZAKAT DARI HASIL PENYEWAAN TANAH DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**FEBRIAN DWI SAPUTRA  
NPM. 1721030207**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H/ 2021M**

**ZAKAT DARI HASIL PENYEWAAN TANAH DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat–Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam  
Ilmu Syari’ah**

Oleh  
**FEBRIAN DWI SAPUTRA**  
**NPM. 1721030207**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Kampung Gunung Tapa Ilir merupakan salah satu kategori daerah yang memiliki banyak lahan yang masih belum dimanfaatkan, sehingga pemilik lahan tersebut menyewakan lahannya untuk dimanfaatkan oleh orang lain (penyewa) untuk digunakan sebagai tempat usaha. Di antara bentuk pemanfaatan tersebut digunakan tempat usaha. Di antara bentuk pemanfaatan tersebut adalah penyewaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan menggunakan akad sewa menyewa-menyewa. Adanya penyewaan tanah sebagai tempat lahan perkebunan ataupun untuk usaha yang lainnya, menghasilkan suatu pemasukan yang cukup besar. Sebagai muslim pemilik lahan pada tiap tahunnya mengeluarkan zakat dari hasil sewanya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Pertama, bagaimana praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat dari hasil penyewaan tanah tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang serta ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Data dianalisis menggunakan metode *kualitatif* melalui cara berfikir *induktif*.

Praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, rata-rata pihak pemilik tanah memiliki hasil dari penyewaan itu telah mencapai *nishab*, dan wajib mengeluarkan zakat dengan kadar zakat 5%-10% Bapak Fikriyadi, Bapak Yasid Muchsin, Bapak Husin mereka masing-masing mengeluarkan zakat 10% sedangkan Bapak Muhammad Akhir mengeluarkan zakat 20%. Pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat ialah pihak pemilik tanah. Sebab, pemilik tanah yang mendapatkan hasil (keuntungan) dari usaha sewa-menyewa tanah tersebut. Zakat yang dilakukan oleh pemilik tanah

diambil sekian persen dari hasil yang diperolehnya. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir, telah sesuai dengan hukum Islam karena cara perhitungannyapun sudah mengikuti ketentuan hukum Islam. Karena penghasilan mereka sudah mencapai *nishab* dan besaran zakatnya 5%-10% karena di*qiyaskan* dengan zakat pertanian dan *nishabnya* 653 kg gabah atau 522 kg beras. Akan tetapi salah satu dari pemilik tanah yaitu Bapak Muhammad Akhir ia mengeluarkan zakat melebihi dari kadar zakat yang seharusnya 10%. Hal itu boleh saja dan kelebihan tersebut dianggap termasuk *shadaqah*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrian Dwi Saputra  
Npm : 1721030207  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang) adalah benar benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2021



Febrian Dwi Saputra  
NPM. 1721030207



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi** : Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedeung Meneng Kabupaten Tulang Bawang )

**Nama** : Febrian Dwi Saputra

**NPM** : 1721030207

**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**NIP.197012282000031002**

**Sucipto, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.196612271995031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Febrian Dwi Saputra Npm 1721030207** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag**

  
(.....)

**Mengesahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**

**REPUBLIK INDONESIA**

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada  
rasul, supaya kamu diberi rahmat.





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm H. Fikri Yadi dan Ibunda Hj. Saptaria., S.Pd yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Buat kakakku tercinta H. Frengki Eka Saputra dan adikku tercinta Sintiya Fenisa Putri, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Febrian Dwi Saputra lahir di Indo Lampung Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 23 Februari 1999. Ia terlahir dari pasangan Bpk. H. Fikri Yadi dan Ibu. Hj. Saptaria S.Pd, orang yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Febrian Dwi Saputra Memiliki satu kakak laki-laki yang bernama H. Frengki Eka Saputra dan satu adik Perempuan yang bernama Sintiya Fenisa Putri yang sangat di sayang dan dicintai.

Pendidikan di mulai dari TK Abadi Perkasa dan selesai pada tahun 2005, selanjutnya melanjutkan Pendidikan SDN 01 Gunung Sakti dan selesai pada tahun 2011, dan selanjutnya melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 1 Menggala dan selesai pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Menggala lulus dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di mulai pada semester 1 tahun 2017.



Bandar Lampung,  
penulis,

2021

Febrian Dwi Saputra  
NPM. 1721030207

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari pernyataan untuk menyelesaikan studi, pendidikan program studi (SI) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini ;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H.A Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki dan Pembimbing II Bapak Sucipto S.Ag., M.Ag yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempatan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung,            2021  
penulis,

Febrian Dwi Saputra  
NPM. 1721030207



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat .....	18
3. Macam-Macam Zakat .....	20
4. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat.....	21
5. Harta yang Wajib Dizakati.....	25
6. Penerima Zakat.....	36
7. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	39
B. Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah	
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	41



2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	42
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa .....	44
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa.....	52
5. Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah.....	53

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang	
1. Profile.....	55
2. Letak geografis .....	55
3. Kondisi Demografis .....	56
4. Visi dan Misi.....	63
B. Praktik Pengeluaran Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah.....	63

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah.....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABLE

Table 3.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	66
Table 3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	66
Table 3.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia .....	68
Table 3.4 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan .....	68
Table 3.5 Komposisi Penduduk Menurut Kesejahteraan .....	69
Table 3.6 Sarana Dan Parasanan Umum Masyarakat .....	70
Table 3.7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian..	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam memahami skripsi ini perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah terkait dengan tujuan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam”**. Adapun istilah yang perlu diuraikan yakni sebagai berikut:

- 1) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan agama Islam.<sup>1</sup>
- 2) Sewa-menyewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>2</sup>
- 3) Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni sesudah menyelidiki, mempelajari atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>3</sup>
- 4) Hukum Islam adalah seperangkat kaidah- kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar-Nusa, 2007), h.34.

<sup>2</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), h. 155.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 1470.

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat untuk seluruh penganut agama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik zakat dari hasil penyewaan tanah ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang ada di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## B. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut syara' memiliki makna sebagai sejumlah harta tertentu yang diharuskan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, zakat juga merupakan sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Di antara manfaat dari mengeluarkan zakat ialah supaya memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa yang suci dari watak kikir dan dosa, serta pula bisa membagikan kebaikan dalam kehidupan.<sup>6</sup>

Kata zakat berasal dari kata *zaka*, yang artinya tumbuh, berkah dan suci. Sesuai firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:<sup>7</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة: ١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan*

<sup>4</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group) h.6

<sup>5</sup>Kurnia et al, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.2

<sup>6</sup>Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 3.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-munawir, 1984), h. 615.

*mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada ummatnya agar mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki serta agar kehidupan menjadi tentram dan sejahtera.

Zakat juga merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang ialah amanat dari Allah SWT yang berfungsi sosial.<sup>8</sup> Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan serta menumbuhkan perekonomian, baik dalam lingkup individu maupun dalam lingkup sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Zakat ialah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan serta masyarakat), serta merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki status serta guna yang berarti dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban salat didalam 82 ayat yang wajib ditunaikan. Serta Allah SWT sudah menetapkan hukumnya harus (wajib), baik dengan kitab-Nya ataupun dengan sunnah rasul-Nya dan *ijma'* dari umatnya.<sup>10</sup> Sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَآخِذِيهِ إِلَّا أَن

<sup>8</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 11.

<sup>9</sup>Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

<sup>10</sup>Gus Arifin, *Zakat, Infak dan Shadaqah* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2011), h. 7.



تَغْمِضُوا فِيهِ <sup>ج</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (سورة البقرة : ٢٦٧)

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalurlah) sebagian dari usahamu yang baik-baik serta sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi buat kalian. Serta janganlah kalian memilah yang buruk-buruk kemudian kalian menafkahkan dari padanya, serta itu kalian sendiri tidak ingin mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Serta, ketahuilah, kalau Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S-Baqarah [2]: 267)*

Oleh karena itu, zakat mengandung pengertian sebagai hak yang berupa harta (ketentuan) yang dimiliki seseorang yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.<sup>11</sup>

Banyak perbedaan pendapat diantara kalangan ulama mengenai zakat dari hasil penyewaan tanah ini. Pendapat menurut Imam Malik, Syafi’i serta Abu Daud menetapkan jika zakat tersebut dipikul oleh penyewa tanah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah menerangkan bahwa yang terkena zakat merupakan pemilik tanah bukan penyewa tanah.<sup>12</sup>

Dari perbedaan pendapat tersebut, bisa disimpulkan jika pemilik tanah ataupun penyewa bersama berkewajiban atas mengeluarkan zakat sesuai dengan prinsip keadilan serta perimbangan pendapatan. Penyewa berkewajiban untuk membayar zakat setelah bebas dari hutang, sewa, maupun ongkos-ongkos lainnya. Sebaliknya pemilik tanah berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berbentuk sewa tanah yang pula bersih serta bebas dari hutang, pajak, ataupun yang lain.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 6.

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdaya Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media 2006), h.66.

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* terjemahan Dr. Salaman Harun et al, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar-Nusa, 1999), h.376.

Kampung Gunung Tapa Ilir merupakan salah satu kategori daerah yang memiliki banyak lahan yang masih belum dimanfaatkan, sehingga pemilik lahan tersebut menyewakan lahannya untuk dimanfaatkan oleh orang lain (penyewa) untuk digunakan sebagai tempat usaha. Di antara pengolahan lahan yang dilakukan oleh penyewa antara lain: sebagai tempat penyewaan lahan pertanian maupun perkebunan dengan menggunakan akad sewa menyewa menyewa.

Salah satu pengolahan tanah yang paling banyak dilakukan oleh penyewa yakni menjadikan lahan tersebut untuk tempat pertanian/perkebunan singkong, semangka dan jagung karena di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang memiliki lahan yang luas yang hampir sebagian mata pencaharian masyarakat Kampung Gunung Tapa Ilir sebagai petani dan buruh.

Adanya penyewaan tanah sebagai tempat lahan perkebunan ataupun untuk usaha yang lainnya, tetapi sebagian besar masyarakatnya belum memahami bagaimana zakat terhadap tanah yang disewakan dalam hukum Islam. Khususnya dalam cara perhitungan zakat dari hasil penyewaan tanah (*zakat maal*).

Sebagai muslim tetapi mereka mengeluarkan zakat dari hasil sewa tetapi kebanyakan mereka belum paham tentang hukum zakat. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Zakat dari hasil penyewaan tanah dalam tinjauan hukum Islam (Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)*”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah berfokus mengenai permasalahan pada Praktik Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah kemudian Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Sewa Tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan kinerja praktik zakat yang dianjurkan dilaksanakan secara Islami terutama dalam zakat *Maal* yang diperoleh dari hasil penyewaan tanah yang setiap tahunnya (*haul*) dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab*. Memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum Islam di lapangan. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

## G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bertujuan untuk dikaji agar masalah yang akan diteliti selanjutnya tidak menyebabkan adanya publikasi data seputar masalah yang sama, serta tujuan lain yaitu memberi informasi kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang lain berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan saat itu, menghubungkan peneliti dengan referensi yang ada, mengisi celah dalam penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rita Munafiroh dengan judul, “*Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan*”, tahun 2009 (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang). Hasil penelitian yaitu membahas sewa tanah yang juga bersih dari hutang, pajak tanah dan lain-lain. Untuk kadar zakat hasil bumi, menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah 5% atau 10% sebagai zakat hasil (pendapatan). Sedangkan metode *istinbath* Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat hasil bumi adalah *qiyas* yaitu disamakan dengan zakat barang tambang sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan surat Al-Baqarah:267, dengan *illat* berkembang dan kadar zakatnya 5% dan 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pemeliharannya. Dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi menggunakan *qiyas musawi* karena sifat hukum yang dianggap *illat* dalam barang hasil bumi sama kuatnya dengan zakat barang tambang.<sup>14</sup>

Kedua, Skripsi Ieda Fithria Baria dengan judul, “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*”, tahun 2008 (Fakultas Syari’ah

---

<sup>14</sup>Rita Munafiroh, “*Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi yang di sewakan*” (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang). Penelitian tersebut membahas tentang Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tanah yang disewakan adalah pemilik tanah jika tanah yang disewakan tersebut sudah baik atau cocok untuk ditanami, apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami yang zakat adalah penyewa, Abu Hanifah mendasarkan zakat tanah tersebut pada status tanahnya bukan tanamannya. Dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan suatu hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, *al-ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *urf*. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban zakat atas tanah yang disewakan adalah Al-Qur'an surat Al Baqarah 267 dan Al-An'am ayat 141 dan Hadits yang diriwayatkan Abu Daud.<sup>15</sup>

Ketiga, Skripsi Betty Hernani dengan judul, "*Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan*", tahun 2010 (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta). Peneliti tersebut membahas tentang hasil pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap tanah zakat sewa yaitu bahwa dalam tanah zakat sewa, apabila penyewa tanah membayar uang secara tunai, maka yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik tanah dan penyewa tanah berkewajiban membayar zakat atas tanaman yang ditanami. Adapun besaran zakat menurut Yusuf Qardhawi yang dikeluarkan adalah 5% bukan nilai atau harga tanah yang wajib dizakati akan tetapi hasil sewa yang diterimanya.<sup>16</sup>

Dari beberapa kajian pustaka diatas, maka dalam penelitian ini "Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah dalam Tinjauan Hukum Islam di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang". Penulis akan memfokuskan pada praktik zakat dari hasil penyewaan tanah dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Ieda Fithria Baria, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah yang disewakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang; 2008).

<sup>16</sup>Betty Hernani, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan" (Skripsi, UIN Muhammadiyah Surakarta, 2010).



## H. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka perlu menggunakan metode untuk memahami suatu permasalahan dan mempermudah penelitian juga agar dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti.<sup>17</sup> Guna mengumpulkan data dan fakta- fakta yang terjadi pada para pihak bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Jenis penelitian lapangan (*field reserch*) yang penulis gunakan disini bertepatan di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>18</sup> Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu atau kelompok, kondisi, gejala tertentu dalam proses penyederhanaan dan penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami apa yang terjadi di lapangan yang penulis gunakan disini bertempat di Gunung Tapa Ilir Kecamatan

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju,1986),h.27.

<sup>18</sup>Cholid Narbuko et al, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 46.

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup>

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis memperolehnya dari pemilik tanah untuk mendapatkan data pelaksanaan zakat dari hasil penyewaan tanahmaupun data-data yang terkait lainnya. Serta dari pihak penyewa untuk mendapatkan data harga sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah dan data-data yang terkait lainnya.

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari dokumen maupun sumber data yang lainnya yang menunjang.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data sekunder dari buku-buku kepustakaan, jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen seperti surat perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan pemilik tanah, *draff* pengeluaran zakat terhadap tanah yang disewakan setiap tahunnya, maupun dokumen lainnya yang terkait dengan judul skripsi.

## 3. Populasi dan Sempel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah populasi yaitu 4 orang pemilik tanah, 4 orang penyewa di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sempel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sempel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>20</sup>Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 13.

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.<sup>21</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang pemilik tanah 4 orang penyewa di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mendengar, merekam, dan mencatat secara langsung tentang apa yang dibicarakan maupun didengar mengenai masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

##### a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis dan fenomena- fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah dalam Tinjauan Hukum Islam.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan tertentu. Wawancara dibagi menjadi dua, yakni terstruktur (pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan yang tertulis), dan wawancara tidak terstruktur (pewawancara tidak menggunakan pertanyaan yang tertulis, melainkan

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 80.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 162.

<sup>23</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 31.

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumbernya dan langsung mencatat jawabanya).<sup>24</sup>

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai para pemilik tanah, penyewa, maupun tokoh masyarakat agar diperoleh informasi dalam mengenai pemahaman dan wawasan serta respon mereka. Wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur, karena agar melakukan wawancara tersebut tidak melebar pembahasannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang terkait dengan masalah penelitian, baik dari data kependudukan demografi maupun monografi. Serta dokumentasi seperti foto-foto fakta di lapangan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

## 5. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk

---

<sup>24</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 7, 2010) h. 180.

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>26</sup>

b. Sistematisasi data (*Systemating*)

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data- data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Metode Analisis Data

Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Teknik analisis catatan lapangan, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya kedalam temuan.<sup>27</sup> Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka penulis dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *kualitatif* melalui cara berfikir *induktif*. Metode berfikir *induktif* yaitu dari fakta- fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta- fakta tersebut ditarik kesimpulan.

### I. Sistematika Penulisan

Merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing- masing bab yang saling sistematis. Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang kemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Permatanet,2015) h.115.

<sup>27</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: Afabeta, 2012) h.334.



Bab I: Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, harta yang wajib di zakati, penerima/mustahik zakat, dan hikmah zakat. Selain itu, juga menjelaskan tentang pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat- syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa serta pembatalan berakhirnya sewa menyewa dan zakat dari hasil penyewaan tanah.

III: Berisi menguraikan tentang deskripsi wilayah penelitian (kondisi monografi maupun kondisi demografi), praktik zakat dari hasil penyewaan tanah dalam tinjauan hukum Islam di Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV: Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat dari hasil penyewaan tanah di Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat ( زَكَاةً ) bentuk *masdar* yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* ( زَكَاء - يُزَكُو - زَكَاء ) berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Syara' memakai kata-kata tersebut agar mendapatkan keberkahan, kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa juga dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan.<sup>1</sup> Zakat juga dapat mengandung arti sebagai *kesuburan*, syara' memakai kata tersebut karena zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan *firman* Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة: ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Adapun zakat menurut syara' ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan didalam

---

<sup>1</sup>Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h.3

<sup>2</sup>Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h.3


Al-Qur'an. Selain itu, berarti juga sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah sebuah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Oleh sebab itu, zakat merupakan suatu kewajiban seseorang yang diperintahkan oleh Allah SWT yang wajib dilaksanakan. Dapat dilihat sebagai berikut dalil-dalil yang menjadi dasar hukum zakat baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

### a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :


  
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة: ١٠٣)

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]: 103)*

- 2) Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

<sup>3</sup>Kurnia et al, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.2

<sup>4</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h.11

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (سورة البقرة: 43)

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Q.S. Al Baqarah [2]: 43)

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَآلِي رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (صحيح البخاري ١٣٠٨)

“Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu‘adz radliyallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”. (H.R Bukhori).<sup>5</sup>

c. Ijma’

<sup>5</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikr, 2005), h.109

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama. Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya dan disampaikan lewat lisan Nabi-Nya. Allah SWT menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperduapuluh, seperempat puluh, dan seterusnya.<sup>6</sup> Fuqaha telah sepakat bahwasanya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu *nishab* penuh.<sup>7</sup>

### 3. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Zakat *Mal* (harta) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fithrah” yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan.<sup>8</sup>

Dalam zakat fitrah tidak ada ketentuan *nisab* pemilikan atau kekayaan pertahun, bahkan juga tidak ditentukan umur. Jadi sejak lahir sampai wafat, bagi orang Islam wajib zakat atasnya sejumlah satu sak (2,5 kg) dari makanan pokok.<sup>9</sup>

### 4. Rukun dan Syarat-Syarat Wajib Zakat

Rukun Zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh *nishab* (syarat jumlah harta yang harus

---

<sup>6</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.270

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid1*, terjemahan M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h.510

<sup>8</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.9

<sup>9</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi, 2000), h.63



dikeluarkan zakatnya) dan *haulnya*. Berikut adalah rukun zakat yakni.

1. Niat, ketika hendak menunaikan zakat harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
2. Terdapat Muzakki atau orang yang berzakat
3. Terdapat Mustahik atau orang yang menerima zakat
4. Harta yang dizakatkan, harus jelas apa yang akan di zakatkan<sup>10</sup>

Kemudian setelah rukun terdapat syarat-syarat wajib zakat, Syarat Wajib Zakat, Zakat sendiri menurut ulama fiqh imam empat madzhab wajib dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh, orang Islam yang telah merdeka, serta berakal sehat dan memiliki harta yang telah masuk perhitungan untuk dihisab (*nisab*).<sup>11</sup>

#### a. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama, budak tidak diwajibkan zakat, karena dia tidak mempunyai harta. Tuannya sebagai pemilik dari apa yang ada di tangan budaknya (budak *mukatab* maupun sejenisnya), meskipun dia mempunyai kepemilikan. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya.<sup>12</sup> Jika ditakdirkan si budak memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut akan berpindah ke tangan tuannya. Sebab, tuannya boleh mengambil apa yang ada di tangannya. Karena itu kepemilikan tidak sempurna dan tidak tetap sebagaimana halnya harta milik orang-orang merdeka. Maka zakatnya diwajibkan kepada pemilik harta tersebut, sedangkan budak tidak ada kewajiban apapun.

#### b. Islam

<sup>10</sup>Slamet Mulyono, *Rukun Islam* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012), h.41

<sup>11</sup>M. Imam Pamungkas dan M. Maman Surahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: AlMakmur, 2015), h.167

<sup>12</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Terj. Gema Insani, 2011), h.172

Berdasarkan Ijma ulama, orang kafir tidak ada kewajiban zakat, karena zakat merupakan ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukan termasuk ahli kesucian. Syafi'iyah mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Sedangkan Abu Hanifah menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad, karena orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Mengenai zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada mazhab Syafi'i hukum zakat seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan, jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih maka wajib zakat.

Para fuqaha berpendapat bahwa orang kafir asli tidak diwajibkan zakat kecuali pada 2 keadaan:

Pertama: sepersepuluh Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain Negara<sup>13</sup> mereka, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Naik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu *nishab* atau tidak. Menurut Malikiyah, dari orang-orang kafir itu diambil seperduapuluh dari apa yang mereka bawa ke Mekah dan Madinah, juga Kampung-Kampung keduanya dari barang yang berupa gandum dan minyak saja. Abu Hanifah mensyaratkan *nishab* di dalamnya. Dia mengatakan, dari kafir dzimmi diambil seperduapuluh saja. Dari kafir harbi diambil sepersepuluh dengan mendasarkan pembalasan dan perlakuan serupa. Syafi'i berpendapat dari mereka tidak diambil apa-apa kecuali dengan syarat. Jika disyaratkan mengambil sepersepuluh atas kafir harbi, maka boleh diambil darinya. Kedua: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib

---

<sup>13</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3.....*,h.172

khususnya dilipatgandakan. Sebab itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a.<sup>14</sup>

### c. Baligh dan berakal

Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal merupakan syarat<sup>15</sup>. Maka dari itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Karena, mereka tidak dituju untuk menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa. Baligh dan berakal tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama. Zakat diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila. Wali mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka, karena zakat dimaksudkan agar orang yang berzakat mendapat pahala, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Maka dari itu, wajib bagi mereka memberi nafkah para kerabat.

Pendapat ini lebih utama karena di dalamnya terdapat realisasi dari kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan berdamai.<sup>16</sup>

Syarat kekayaan yang wajib dizakati yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### a. Milik penuh

Kepemilikan penuh suatu harta memiliki arti bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Artinya kekayaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh *muzakki*.

#### b. Berkembang

Berkembang artinya meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan.

<sup>14</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*....,h. 173

<sup>15</sup> *Ibid*, h.174

<sup>16</sup>*Ibid*, h.175

<sup>17</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.91

Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan *muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.

c. Cukup *senisab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan *nisab*. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqh. *Nisab* ini bukan merupakan batas harta<sup>18</sup> tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah *senisab*, bukan nilai harta di atas *nisab* saja.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri *muzakki*, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga mereka hidup sehat.

e. Bebas dari utang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah *senisab* dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang.

f. Berlalu setahun

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun”<sup>19</sup> hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.92

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 93

<sup>20</sup>*Ibid*,h. 94

## 5. Harta yang Wajib Dizakati

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*-nya telah menjelaskan bahwasanya jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya yaitu:<sup>21</sup>

1. Dari barang tambang terdapat dua macam yaitu emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan
2. Dari binatang terdapat tiga macam yaitu unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
3. Dari biji-bijian terdapat dua macam yaitu gandum dan sya'ir (jelai)
4. Dari buah-buahan terdapat dua macam yaitu korma dan anggur kering.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat (2) Tentang Pengelolaan Zakat, ada beberapa macam harta yang dikenai zakat antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat antara lain:<sup>24</sup>

### 1. Zakat Emas dan Perak

---

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid1*, terjemahan M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h.512

<sup>22</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h.50

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 Ayat (2)

<sup>24</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*,.... h.112

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, diperdagangkan atau dibuat bejana. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (سورة التوبة: ٣٤)

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”(Q.S. At-Taubah[9]: 34)*

*Nishab* emas ialah 85 gram (setara dengan 20 dinar). Jika seseorang mempunyai simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, jika emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebesar 2,5% dari sisa yang dimilikinya. Untuk *nishab* perak yaitu 595 gram (atau 200 dirham). Jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen)

dari jumlah perak yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu itu.<sup>25</sup>

## 2. Zakat Uang Kertas, Rekening Bank dan Surat-Surat Berharga

Zakat uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena berfungsi sama dengan emas dan perak pada zaman Nabi dahulu, yaitu berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, dan merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyah* (kehartabendaan, yakni bernilai ekonomis) dan unsur *an-nama* atau *istinma* (berkembang atau dapat diharapkan berkembang). Bahkan sebagai alat penentu harga terhadap nilai suatu harta benda.<sup>26</sup>

Kewajiban zakatnya tentu sama dengan emas dan perak dan barang-barang dagangan, yaitu apabila sudah mencapai satu nisab, di luar kebutuhan primer dan sudah mencapai satu tahun. Kadar atau presentase pemungutan zakat terhadap uang kertas dan surat-surat berharga adalah apabila disimpan<sup>27</sup> untuk diambil penghasilannya, adalah 10%, akan tetapi kalau diperdagangkan zakatnya 2,5%. Pungutan 10% itu disamakan dengan hasil bumi dan pungutan 2,5% itu karena ia termasuk barang-barang/harta benda dagangan.<sup>28</sup>

## 3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya; zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan

---

h.281

<sup>25</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002),

<sup>26</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*,...h.123

<sup>27</sup>*Ibid*, h.124

<sup>28</sup>*Ibid*, h.125

<sup>29</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*,...h.289



sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Allah SWT mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman buahan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (سورة ا  
لائم م)

*“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An’Am [6]: 141).*

Mayoritas para ahli fiqih berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq*.

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama telah menghitung persamaan, lima *wasaq* (kata tunggal dari *aswuq*) dengan ukuran takaran masa kini, dan mendapati bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 653 kilo gram biji-bijian gandum. Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditakar, seperti kapas, tebu dan sebagainya,

dihitung dengan harga rata-rata 653 kg biji-bijian makanan pokok di setiap negara. Di Indonesia, tentunya dengan beras.<sup>30</sup>

Menghitung nisab pada buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur dilakukan dengan perhitungan setelah kedua-duanya menjadi kering yakni kurma yang masih basah (disebut *ruthab*) menjadi kurma, dan anggur menjadi kismis.

Demikian pula biji-bijian setelah kering dan dibersihkan dari kulitnya. Maka seandainya beras akan disimpan sebelum dibersihkan dari gabahnya, hitungan nisabnya dilipatgandakan menjadi kira-kira 1300 kg.<sup>31</sup>

#### 4. Zakat Hewan Ternak

Unta, sapi (kerbau) dan domba (kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan Zakat Hewan Ternak) apabila memenuhi persyaratan antaralain:

- a. Jumlahnya telah mencapai *nisab*
- b. Telah melewati masa satu tahun (*haul*)
- c. Digembalakan di tempat penggembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
- d. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai zakat unta, sapi, dan juga kambing antara lain:<sup>32</sup>

##### 1) Zakat Unta

Kewajiban zakat untuk unta yaitu apabila jumlahnya mencapai 5 ekor atau lebih. Jika jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia dua tahun atau lebih, dan pada tiap

<sup>30</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*,.... h.291

<sup>31</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*,.... h.292

<sup>32</sup>*Ibid*, h.293

50 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia tiga tahun atau lebih.

## 2) Zakat Sapi

Kewajiban zakat untuk sapi (atau kerbau) yaitu apabila jumlahnya mencapai 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi (kerbau) zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia satu tahun atau lebih, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia dua tahun atau lebih.<sup>33</sup>

## 3) Zakat Kambing

Kewajiban zakat untuk kambing (domba) yaitu apabila jumlahnya mencapai 40 ekor. Jika telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah satu ekor domba berusia satu tahun, atau kambing berusia dua tahun. Apabila mencapai lebih dari 120 ekor, zakatnya adalah dua ekor domba usia satu tahun (atau dua ekor kambing berusia dua tahun). Jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, zakatnya tiga ekor domba usia satu tahun (atau 3 ekor kambing usia dua tahun). Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba (usia satu tahun) atau kambing (usia dua tahun). Apabila seseorang memiliki unta, sapi, atau kambing yang jumlahnya mencapai *nisab*, lalu di tengah-tengah *haul* (tahun buku usaha peternakan) terlahir anak-anak dari hewan ternak tersebut, maka *haul* anak-anak itu mengikuti *haul* induknya. Dengan demikian, wajiblah ia pada akhir *haul* induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya yaitu induknya beserta anak-anaknya.<sup>34</sup>

## 5. Zakat Hasil Eksploitasi dan Investasi

Al-Qardawi menyebutnya dengan istilah *al-mustagallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.295

<sup>34</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, ....h.296

produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.<sup>35</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa rumah kediaman seseorang serta perabotnya, kendaraan pribadinya dan alat-alat sederhana yang digunakan sebagai alat bantu dalam profesinya, semua itu tidak ada zakatnya. Hal ini mengingat bahwa barang-barang seperti itu merupakan kebutuhan pokok, di samping tidak dimiliki untuk menghasilkan laba komersil.

Akan tetapi pada masa sekarang ini telah timbul berbagai usaha dagang lainnya, yang di antaranya menyangkut pembangunan gedung-gedung untuk diambil sewanya, atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin mahal untuk menghasilkan barang-barang manufaktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan mendatangkan keuntungan materil yang banyak. Demikian pula kendaraan-kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, serta bus dan taksi dalam usaha transportasi.

Semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan sederhana milik pribadi, seperti unta, kuda, keledai dan sebagainya, atau alat-alat kerja seperti kerbau untuk membajak tanah, atau gergaji, paludan sebagainya yang oleh para ulama di masa-masa dahulu dibebaskan dari kewajiban zakat.<sup>36</sup>

Beberapa ahli fiqh kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Rahman Hasan dan lainnya menetapkan kewajiban zakat atas hasil eksploitasi bangunan-bangunan, pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam usaha properti, industri, transportasi dan lain sebagainya. Adapun sebagai dasarnya adalah peng-*qiyasan* semua itu dengan tanah-tanah pertanian (yang dikeluarkan zakatnya dari hasil tanaman yang tumbuh di atasnya).

#### a. Zakat Gedung-Gedung Untuk Disewakan

<sup>35</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, h.133

<sup>36</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h.297

Para pengusaha *real estate*, yang telah membeli tanah-tanah dan membangun rumah-rumah untuk diperjualbelikan, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh aset yang dimilikinya, setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang membebaninya.

Akan tetapi hal itu tidak bisa disamakan dengan gedung-gedung yang disewakan kepada orang lain (termasuk perkantoran, hotel-hotel dan yang lain sebagainya). Gedung-gedung ini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasil yang diperoleh darinya, karenanya wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil sewanya, bukan daari harga gedung-gedung itu sendiri.

Dalam hal ini, gedung-gedung itu tidak dianalogikan dengan bangunan-bangunan dalam usaha *real estate*, melainkan dengan tanah pertanian yang digunakan untuk ditanami tanam-tanaman atau buah-buahan. Maka zakatnya pun dihitung seperti menghitung zakat pertanian yaitu 10% dari hasil bersih harga sewanya, atau hasil kotor setelah dikurangi semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk biaya pemeliharaan dan penyusutan gedung, uang yang dipakai secara wajar untuk keperluan hidup si pemilik (jika ia tidak memiliki sumber penghasilan lain) dan sebagainya.<sup>37</sup>

#### b. Zakat Hasil Industri

Usaha industri pada masa sekarang ini, ada yang menggunakan alat-alat sederhana, seperti usaha-usaha kerajinan tradisional dan ada pula yang menggunakan berbagai peralatan besar, mahal dan canggih guna menghasilkan barang-barang hasil olahan seperti pabrik pemintalan benang, tekstil, keramik, semen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara perusahaan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana, dan yang modal utamanya untuk membeli bahan-bahan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h.298

pokok, membayar upah karyawan dan ongkos-ongkos, dengan perusahaan yang modal utamanya untuk membeli alat-alat canggih yang mahal harganya.

Perusahaan-perusahaan jenis pertama, yang menggunakan alat produksi sangat sederhana, seperti mebel tradisional, batik tulis dan sebagainya, pengeluaran zakatnya termasuk dalam kategori Zakat Perdagangan, yakni dengan cara menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun, ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar. Kemudian jumlah semua itu dikurangi dengan beban hutang yang harus dibayar, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari total jumlah aset yang tersisa.<sup>38</sup>

Sedangkan perusahaan jenis kedua, adalah yang menggunakan banyak, modal tak bergerak berupa mesin-mesin canggih dan mahal, sehingga merupakan modal utama atau bagian terbesar dari modal perusahaan. Mesin-mesin itu tidak untuk diperjualbelikan, tetapi hanya untuk memproduksi barang-barang tertentu yang menghasilkan keuntungann bagi pemiliknya. Dalam hal ini, dapat disamakan dengan tanah untuk pertanian yang juga tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk ditanami tanaman atau buah-buahan yang menghasilkan keuntungan.

Zakat perusahaan-perusahaan besar seperti ini tidak dihitung dari harga mesin-mesin tersebut, tetapi dari hasil produksinya, sama seperti zakat pertanian, yaitu dengan mengeluarkan 10% dari nilai hasil bersih labaa yang diperoleh atau laba kotor selama setahun, dikurangi biaya-biaya produksi, termasuk nilai penyusutan mesin-mesin tersebut setiap tahunnya. Demikian pula pemakaian uang dari perusahaan selama setahun untuk keperluan hidup seorang pemilik dan keluarganya (jika tidak memiliki sumber penghasilan lain), dibebaskan dari zakat. Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis perusahaan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.299

di atas 2,5% dan 10% adalah karena yang pertama menggunakan seluruh modalnya untuk diputar, sehingga dianggap sebagai harta tumbuh dan berkembang, dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.<sup>39</sup>

Sedangkan pada jenis perusahaan kedua, sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat yang sangat mahal tersebut, yang tidak diikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, sehingga zakatnya pun tidak dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya, tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja.

#### c. Zakat Perusahaan Jasa Transportasi

Menghitung zakat berbagai perusahaan jasa transportasi yang menggunakan pesawat terbang, kapal laut, bus, taksi dan sebagainya sama saja seperti zakat pabrik-pabrik, yaitu dengan mengeluarkan 10% dari hasil bersih yang diperoleh atau hasil kotor dikurangi semua biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup seorang pemilik serta biaya penyusutan yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu.

#### 6. Zakat Pertambangan, Harta Karun, Kekayaan Laut, Pertanian Garam, dan Peternakan Ikan

##### 1) Zakat Pertambangan

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat barang-barang tambang.<sup>40</sup> Abu Hanifah mewajibkan zakat hanya pada tambang logam saja, yaitu benda keras yang dapat dicairkan dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Ia tidak membatasi dengan *nisab*, artinya sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Adapun tambang barang cair seperti minyak tanah, dan tambang benda keras yang tidak dapat dicairkan dengan api,

<sup>39</sup>*Ibid*, h.300

<sup>40</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h.149



seperti permata tidak dikenakan zakat. Alasannya, karena tambang barang itu termasuk jenis air yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan tambang benda padat yang tidak dapat dicairkan dengan api, yakni batu-batuan adalah bagian dari batu dan tanah yang tidak wajib dizakati.

Kadar zakatnya yaitu 20%, karena menurutnya *ma'din* (tambang) itu tercakup dalam pengertian rikaz, yang mana dikenakan 20% zakatnya.<sup>41</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i hanya mewajibkan pada tambang emas dan perak dan mensyaratkan mencapai satu *nisab* yaitu 85 gram emas atau 642 gram perak. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5 persen, dan zakatnya tiap-tiap memungut hasilnya, seperti pada tumbuh-tumbuhan, jadi tidak menunggu setahun. Menurut Imam Syafi'i, tambang itu sebenarnya termasuk penghasilan bumi yang wajib dipungut 10%, akan tetapi karena melalui proses yang banyak menelan biaya, maka hanya 2,5%.

Imam Ahmad mewajibkan zakat atas segala jenis tambang, baik yang berupa benda padat yang dapat dicairkan dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan timah, atau yang berupa benda padat yang tidak dapat dicairkan dengan api, seperti permata dan batu bara, maupun yang berupa benda cair seperti minyak tanah. Semua barang yang keluar dari tanah yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikenakan zakat apabila sudah mencapai satu *nisab* yaitu seharga 85 gram emas atau 642 gram perak. Ia tidak mensyaratkan setahun, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang zakatnya tiap-tiap memungut hasil seperti padi dengan kadar 2,5%.

## 2) Zakat Harta Karun

Golongan Hanafiyah, Hanabillah, Ibnu Munzir, sebagian riwayat dari Malik<sup>42</sup> dan salah satu pendapat asy-Syafi'i berpendapat bahwa segala harta karun (harta rikaz)

<sup>41</sup>*Ibid*, h.150

<sup>42</sup>*Ibid*, h.151

yang ditemukan dan bernilai ekonomis, seperti emas, perak, besi, timah, dalam segala macam bentuk, seperti perhiasan, tempat mainan dan lain sebagainya dikenakan zakat 20%. Pendapat lain, dari asy-Syafi'i tidak wajib 20% kecuali pada temuan yang berupa emas dan perak. Adanya pungutan zakat terhadap penghasilan yang bernilai ekonomis tadi apabila dapat menjadi hak milik orang yang mengusahakannya.

### 3) Zakat Kekayaan Laut

Abu Yusuf mengenakan zakat 20% pada benda-benda yang dikeluarkan dari dalam laut, seperti mutiara, marjan (batu permata) dan semua perhiasan-perhiasan yang dieksploitor dari laut. Para ulama dahulu memang kurang memperhatikan adanya kekayaan yang terkandung di dalam laut, karena laut pada masa itu masih belum dimasukkan wilayah suatu negara dan juga masyarakat pada masa itu belum memandang bahwa pencarian di lautan itu merupakan mata pencarian yang pokok atau penting yang bisa merangsang animo masyarakat pantai. Lautan hanya dijadikan lalu lintas perdagangan. Di antara mereka adalah al-Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri, Abu Yusuf dan Ishaq bin Rahawaib: menurut riwayat Ibnu Munzir, ia menyatakan *Yajibul-khamsa fil-anbari* yang artinya wajib dipungut seperlima pada anbar.<sup>43</sup> Segala penghasilan yang dikeluarkan dari dalam laut dikenakan zakat sebesar 20% apabila sudah mencapai satu *nisab* dan dikeluarkan pada tiap-tiap mendapatkan penghasilan tersebut dengan tidak menunggu masa setahun.

## 6. Penerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h.154

### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Atau mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi harta dan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya orang itu membutuhkan sepuluh dirham per harinya, akan tetapi dia hanya memiliki dua dirham saja. Milik dua dirham ini tidak dapat menghilangkan nama fakir dari orang itu. Demikian pula jika dia memiliki rumah dan pakaian yang dijadikan sebagai penghias dirinya. Hal itu tidak dapat menghilangkan sebutan fakir dari orangnya.<sup>44</sup>

### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham, namun hanya memiliki tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu.<sup>45</sup>

### 3. Amil

Amil yaitu orang yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menarik zakat yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi amil boleh menerima zakat dengan beberapa syarat. Sebab amil termasuk ke dalam golongan yang di sebut dalam ayat Al-Qur'an.

Di antara syarat seorang amil yang boleh menerima zakat ialah dia harus pandai dalam soal zakat, sehingga dia harus mengerti apa saja yang wajib dizakati, berapa ukurannya dan siapa yang berhak menerima zakat, dan siapa pula yang tidak berhak menerima zakat. Amil juga

---

<sup>44</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bagian Pertama*, (Surabaya: CV. Bina iman, 1995), h.441

<sup>45</sup>*Ibid*, h.442

harus seorang yang amin (dapat dipercaya), dan harus merdeka. Selain itu amil juga harus seorang muslim.<sup>46</sup>

#### 4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang hatinya perlu ditundukkan agar masuk Islam atau bertambah kuat Islamnya. Orang muallaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang sudah masuk Islam dan ada yang masih kafir. Jika muallaf kafir tidak boleh diberi zakat tanpa *khilaf*.

Adapun Muallaf Islam, sebagian di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. Muallaf yang demikian perlu diberi zakat untuk menundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Andaikata muallaf itu kita beri zakat, mereka akan siap memerangi orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>47</sup>

#### 5. Riqab

Riqab ialah budak *mukatab* yakni para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengangsur. Sebab selain budak mukatab, mereka tidak dapat memiliki harta. Jadi budak *mukatab* boleh diberi zakat untuk membantu memerdekakan dirinya. Dengan syarat jika budak *mukatab* tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya.<sup>48</sup>

#### 6. Gharim

Gharim ialah mereka yang mempunyai hutang namun tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Termasuk di dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h.444

<sup>47</sup>*Ibid*, h.445

<sup>48</sup>*Ibid*, h.446

Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri boleh meminta hak ini, apabila orang tersebut telah fakir, telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya.<sup>49</sup> Misalnya orang yang berhutang untuk keperluan sandang, pangan, dan papan ataupun untuk berobat. Orang yang terkena bencana alam atau musibah seperti banjir, tsunami, kebakaran dan lain-lain yang mengakibatkan hartanya habis. Adapun orang yang berhutang karena kemaslahatan umum, seperti mendamaikan orang yang sedang bersengketa atau golongan yang bersengketa, maka ia boleh meminta bagian ini sekedar penutup hutangnya saja.

#### 7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Maal. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Termasuk di dalamnya adalah para da'i yang berdakwah di jalan Allah.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah musafir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang dimiliki telah habis ataupun hilang. Sabil artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil diberi bagian zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat mengantarkannya pulang ke negeri aslinya.<sup>50</sup>

### 7. Hikmah dan Tujuan Zakat

Kehidupan dalam bermasyarakat, kedudukan setiap orang tidak ada yang sama. Ada yang mendapatkan karunia dari Allah SWT lebih banyak, ada yang sedikit dan juga ada

---

<sup>49</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.185

<sup>50</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Terj. Gema Insani Press, 2005), h.282

yang makan sehari-hari susah mendapatkannya. Kesenjangan tersebut perlu didekatkan, salah satunya dengan cara berzakat.

Berikut hikmah zakat yang perlu di perhatikan:

- a. Menyucikan harta.
- b. Menyucikan jiwa seorang pemberian zakat dari sifat kikir. Selain membersihkan harta, zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela terutama sifat kikir. Sifat kikir ialah salah satu sifat yang harus disingkirkan dari hati.
- c. Membersihkan jiwa seorang penerima zakat dari sifat dengki. Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial antara yang kaya dan yang miskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi sifat yang demikian, maka haruslah diberikan zakat.
- d. Membangun masyarakat yang lemah. Di sini cakupannya luas, untuk masyarakat yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Banyak bangunan yang tidak layak pakai, anak putus sekolah, dan sebagainya maka diperlukan adanya pemberian zakat kepada pihak yang wajib dikenakan zakat.<sup>51</sup>

Zakat seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang tepat sasaran, agar terpenuhinya tujuan dilaksanakannya zakat, tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir, miskin dan membantunya untuk keluar dari segala kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan seluruh umat manusia pada umumnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.

---

<sup>51</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 18-22

<sup>52</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.12-13

- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 5) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial

## B. Zakat Dari Hasil Penyewaan Tanah

### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Upaya memanfaatkan suatu barang dapat menggunakan barang milik sendiri atau dapat pula dengan menggunakan sistem sewa menyewa. Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang mengandung arti upah atau menjual manfaat. Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* bahwa "Transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu."<sup>53</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama membedakan definisi dari *ijarah*, Hasbi Ash-Shiddiqie dan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Hendi Suhendi di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* antara lain sebagai berikut:

- a) Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa *ijarah* ialah:<sup>54</sup>

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمَبَا ذَلَّةٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ مُدَّةً مَّحْدُودَةً أَوْ  
تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

*Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.*

- b) Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *ijarah* mengandung arti:

<sup>53</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ed.I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 185

<sup>54</sup>Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.32



عقد على المنافع بعوض.

“Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”

Manfaat tersebut dapat berupa seperti manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda seperti menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Manfaat pekerjaan ialah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti pekerjaan penjahit, tukang salon, tukang sepatu atau insinyur, serta manfaat tenaga seperti buruh.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa Menyewa (*ijarah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dalam *nash*, *hadis*, maupun *ijma'* sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ آخَرَ ﴿٦﴾ (سورة الطلاق: ٦)

<sup>55</sup>Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h.78

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S. At-Thalaq[65]: 6)

b. Hadits

Salah satu haditsnya, berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه من ابن عمر)

“Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>56</sup>

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضِينَ فَقَالُوا  
نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَأَيْمِسِكُ  
أَرْضَهُ

(رواه البخاري و مسلم)

<sup>56</sup>Muhammad bin Yasid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2004), h.20

*Jabir radliallahu 'anhu berkata; Ada orang-orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata: "Kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga, seperempat dan atau setengah". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia tanami atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak mau, hendaklah dia biarkan tanahnya". (HR. Bukhori Muslim)<sup>57</sup>*

### c. Ijma'

Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya, tetapi hal tersebut tidak dianggap.<sup>58</sup> Akibat hukum dari *ijarah* yang sah adalah tetapnya hak milik manfaat bagi *musta'jir* (yang menyewakan). Hal ini karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.<sup>59</sup> Jadi, berdasarkan *nash* al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau sewa-menyewa boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Sewa Menyewa

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab dan qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan *lafadh ijarah* atau *lafadh* yang menunjukkan makna tersebut, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *Mu'jir, Musta'jir, Ajir, manfaat dan Sighat (ijab-qabul)*.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan (Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 741-742

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.117

<sup>59</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.329

<sup>60</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.80

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>61</sup> Kedua pelaku transaksi disyaratkan berakal dan *mumayyiz* (mengerti harga, takaran, dan timbangan). Seandainya salah satu dari keduanya merupakan orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka transaksi *ijarah* dianggap tidak sah dan batal.<sup>62</sup> Meskipun demikian, orang kafir sah melakukan akad *ijarah* dengan seorang muslim, seperti yang dipraktikkan oleh Ali tentang *ijarah* dalam bentuk tanggungan dengan kata lain *ijarah* hanya sah dilakukan oleh orang yang diperkenankan membelanjakan hartanya karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan seperti halnya jual beli.

Persyaratan berikutnya adalah *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang, karena itu tidak sah hukumnya menyewakan barang *ghasaban* kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, baik air hujan musiman atau lelehan salju dari bukit.<sup>63</sup>

2. *Shighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah, yaitu *ijab qabul* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda,

---

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h.117-118

<sup>62</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyiq Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.803

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Terj. Almahira, 2008), h.40

seperti halnya dalam jual beli. Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul*, misalnya *mu'jir* mengucapkan, “Aku sewakan bejana ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian,” lalu penyewa berkata, “Aku terima,” atau “Aku sewa.” Menurut pendapat *ashah*, *ijarah* sah dengan ucapan, “Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu,” dan tidak sah dengan redaksi, “Aku jual manfaat barang ini kepadamu,” karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi *ijarah*.<sup>64</sup>

3. Barang yang disewakan. Syarat barang yang disewakan dalam penyewaan barang yang telah tersedia ada lima yaitu: *Pertama*, barang yang disewakan harus jelas. Menyewakan salah satu dari dua barang yang tersedia hukumnya tidak sah. *Kedua*, barang berikut manfaatnya dapat diserahkan. Artinya barang dapat diterima sehingga manfaat yang diinginkan langsung dapat dinikmati begitu terjadi kesepakatan akad. *Ketiga*, manfaat dapat dinikmati langsung begitu akad sewa disepakati. *Keempat*, pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut. *Kelima*, *mu'jir* menyewakan barang sampai jangka waktu yang pada umumnya barang tersebut masih dalam kondisi baik walaupun sampai seratus tahun.<sup>65</sup>
4. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>66</sup> Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h.41

<sup>65</sup> *Ibid*, h.48

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h.117-118

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.327

Dalam hal sewa menyewa barang yang berwujud (*ijarah 'ain*/penyewaan barang), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli, karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli. Uang sewa menjadi hak milik *mu'jir* yang dilindungi hukum dan sepanjang waktu, begitu akad *ijarah* disepakati. Artinya ketika masa penyewaan telah habis, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya, jadi kepemilikan *mu'jir* atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>68</sup>

Lebih jelas lagi pengertian akad yang berisi *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Sedangkankan *qabul* adalah sesuatu yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.<sup>69</sup>

Dalam *ijarah* dibuat suatu ketentuan bahwa akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan dan syarat, namun harus ada kata sepakat (*sighat* akad) dengan menggunakan kalimat yang jelas.<sup>70</sup> Untuk syarat-syarat *al-ijarah* sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayyiz.<sup>71</sup> Yang terkait dengan dua orang yang

---

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Terj. Almahira, 2008), h.42

<sup>69</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Bulan Bintang, 1974), h. 22

<sup>70</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h. 110

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321

berakad. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal.<sup>72</sup>

## 2. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah. Apabila seorang pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *maufuq* (ditangguhkan) menunggu persetujuan seorang pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabalah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

## 3. Syarat sahnya *Ijarah*

Syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (sewa atau upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak seperti dalam jual beli. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.<sup>73</sup>

Dasarnya adalah firman Allah Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>72</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.322

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

(سورة النساء : ٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)*

- b. Adanya kejelasan pada *ma'qud'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>74</sup> Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan menjelaskan benda yang disewakan.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini

<sup>74</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.126



diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

- c. Objek akad *ijarah* harus dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan pemilik yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pihak.<sup>75</sup>
  - d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang oleh agama.<sup>76</sup>
  - e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya.
  - f. Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.<sup>77</sup>
  - g. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas.<sup>78</sup>
4. Syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang

---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.323

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 45

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.324

<sup>78</sup> Abdul Rahman, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 280

demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.<sup>79</sup> Untuk kasus demikian, uang sewa yang telah disepakati dalam akad dikalkulasi sesuai dengan kadar manfaat yang telah digunakan dan manfaat yang tersisa.<sup>80</sup>

- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *maqud'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian yaitu;
- 1) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (muflis) atau pindah domisili.
  - 2) *Udzur* dari segi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
  - 3) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.<sup>81</sup>

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh (tidak berubah), maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara, dengan jangka waktu atau atau pekerjaan.<sup>82</sup> *Ijarah* disyaratkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Mereka membutuhkan rumah untuk

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.327

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 57

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.327

<sup>82</sup> Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, (Solo: Kuttab Publishing, 2016), h.186

ditempati, sebagian dari mereka membutuhkan pelayanan sebagian yang lain, membutuhkan hewan tunggangan untuk dikendarai dan membawa beban, membutuhkan tanah dan lahan untuk ditanami.<sup>83</sup>

#### 4. Macam-Macam Sewa Menyewa

Praktek sewa-menyewa terkadang sering diartikan bahwa yang bisa dijadikan objek sewa-menyewa adalah barang/benda, padahal selain itu juga ada objek sewa-menyewa yang dibolehkan dalam syara' untuk dijadikan objek sewa-menyewa. Berikut adalah macam-macam sewa-menyewa:

##### 1. *Ijarah 'ala al-manafi*

*Ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. *Ijarah* dalam hal ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al'manafi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) member izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

---

<sup>83</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sayyiq Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.803

## 2. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

*Ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.<sup>84</sup> Wahbah az-Zuhaili menyatakan, bahwa pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini. Jumhur (kesepakatan) ulama mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan istri.

## 5. Zakat dari Hasil Penyewaan Tanah

Ulama Jumhur menyatakan bahwa hukumnya boleh atas tanah yang disewakan dengan berupa uang atau yang lainnya. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Daud menjelaskan bahwa yang dikenai zakat ialah penyewa tanah, sedangkan menurut Abu Hanifah menyatakan bahwa yang dikenai zakat ialah pemilik tanahnya, bukan penyewa tanah. Karena, tanah tersebut merupakan barang yang diinvestasikan yang bernilai ekonomi di dalamnya. Tanah tersebut bersifat berkembang sesuai dengan syarat-syarat wajib zakat.<sup>85</sup>

Zakat dari hasil penyewaan tanah tersebut di*qiyaskan* pada zakat pertanian. Besaran *nishabnya* sama dengan nilai 653 kg hasil bumi yang berharga seperti, padi atau gandum dan 522 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok beras. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 % kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan

<sup>84</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.85

<sup>85</sup> Yusuf Qhardhawi, *Hukum Zakat* terjemahan Dr. Salman Harun et al. (Jakarta: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), h.376

menggunakan lat) atau irigasi maka zakatnya 5 %. Dalam zakat pertanian tidak menunggu *haul* atau batas tertentu, namun setiap kali panen ada kewajiban zakat.<sup>86</sup>

Cara menghitung zakat pertanian jika ada biaya irigasi, maka zakatnya 1/20 atau sama dengan 5% zakat pertanian sama dengan hasil panen dikalikan 5%. Jika tidak ada biaya irigasi atau diairi dengan air hujan, sungai atau mata air maka 1/10 atau sama dengan 10% zakat pertanian sama dengan hasil panen dikali 10%.

Di dalam sebuah buku *Hukum Fiqih Zakat* karya Yusuf Qardhawi para ulama fiqh berbeda pendapat tentang penentuan pihak manakah yang wajib mengeluarkan zakat, antara lain sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat ialah pemilik tanah, karena tanah tersebut merupakan salah satu barang investasi.
2. Sedangkan menurut pendapat Imam yang lainnya seperti menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Daud menetapkan bahwa zakat tersebut dipikul oleh penyewa tanah.

Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang menjadi dasar tinjauan ini. Karena setiap yang diperoleh dari hasil usaha, maka diwajibkan pula mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh dari hasil usaha. Zakat dari hasil penyewaan tanah ini juga harus dikeluarkan zakat karena dari hasil tanah yang disewakan tersebut, pemilik tanah mendapatkan keuntungan/hasil sewa tersebut. Nominal yang didapatnya apabila telah mencapai *nishab* maka dikenakan zakat.

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* terjemahan Dr. Salman Harun et al. (Jakarta: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa,1999), h.376

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abdul Baqi, Muhammad Fuad . (2015). *Al-'lu wal Marjan (Mutiara Hadist sahih Bukhari dan Muslim)*, Jakarta: Ummul Qura

Abdul, Rahman. (1996). *Muamalah Syari'ah III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al- Ashfhani, Abu Syuja'. *Fikih Praktis Mazhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')* Solo: Kuttab Publishing.

Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Terj. Gema Insani Press.

Ali, Nuruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin et al. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdaya Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Ashofa, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arifin, Gus. (2011). *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Arikuntoro, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

AS, Susiadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permata Net.

Ash- Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. (2010). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terjemahan. Jakarta: Gema Insani..

Bagir Al-Habsy, Muhammad. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.

Cholid, Narbuko et al. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ghazaly, Abdul Rahman et al. (2012). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hadi Permono, Sjechul. (1992). *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Hasan, (2008). *M. Ali Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media Group.

Huda, Qomarul. (2011). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Imam, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. (2005). *Shahih Bukhari*, Jilid I. Beirut: Darul Fikr.

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. (1995). *Kifayatul Akhyar Bagian Pertama*. Surabaya: CV. Bina iman.

Kartono, Kartini. (1986). *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Kurnia et al, (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

M. Imam Pamungkas dan M. Maman Surahman. (2015). *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: AlMakmur

Muhammad bin Yasid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy. (2004) *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut.

Muhammad, Sahri. (2000). *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat Studi

Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



Mulyono, Slamet. (2012). *Rukun Islam*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Nashiruddin Al Bani, (2007). *M. Shahih Sunnah Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Nawawi. Ismail. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. (2011). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka.

Qardhawi, Yusuf (2007). *Hukum Zakat*. terjemahan Dr. Salman Harun et al. Jakarta: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa.

Rahma Abdul, Ihsan Gufon, dkk. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sari, Elsi Kartika. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sugiono. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Supena, Ilyas et al. (2009). *Managemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.

Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir.(2009).*Ushul Fiqih Jilid1*. Jakarta:Kencana Pranada Media Group.

Wahbah, Zuhaili. (2008). *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010

Washil, Farid Muhammad dkk. (2009). *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 Ayat (2)

#### **WAWANCARA:**

Hasil Wawancara dengan Bapak Fikriyadi sebagai pemilik tanah pada tanggal 24 April 2021. Pukul 10.00-11.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Rohim sebagai penyewa pada tanggal 14 April 2021. Pukul 10.00-11.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto sebagai penyewa pada tanggal 16 April 2021. Pukul 10.00-11.

Wawancara dengan Bapak Yasid Muchsin sebagai pemilik tanah pada tanggal 2 Mei 2021 . Pukul 10.00-11.00

Hasil Wawancara dengan Muhammad Akhir sebagai pemilik tanah pada tanggal 4 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Husin sebagai pemilik tanah Pada tanggal 6 Mei 2021 . Pukul 10.00-11.00

**Skripsi :**

Rita Munafiroh, Skripsi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2009)

.Jeda Fithria Baria Skripsi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang),Tahun 2008.

Betty Hernani Skripsi Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta),Tahun 2008.

